

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis Kendaraan bermotor baru dari berbagai merek. Model dan tipe kendaraan bermotor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (*inden*).

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Mu'amalat menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu'amalat¹. Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*mudharat*), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000. Hlm. 11.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahi.²

Secara historis jual beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi tentang mu'amalah (ekonomi Islam). Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Fenomena itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia dan akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah.³

Berdasarkan definisi jual beli (*al-bay*) di atas, di dalam pelaksanaan perdagangan (jual- beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al- Quran, salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

² Yusuf al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ahli bahasa. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid, Jakarta, Rabbani Press, 1997. Hlm. 25.

³ Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al- Quran Dan as-Sunnah*, Solo, Ramadhani,1990. Hlm. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.⁴

Sistem jual beli beraneka ragam, hingga jual beli di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis sepeda motor baru dari berbagai merek. Model dan tipe sepeda motor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan, sehingga banyak diminati oleh pembeli, tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (*inden*).

Firman Allah Q.S Al Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman jika kalian berhutang dengan tempo tertentu maka catatlah*”.⁵

Pola jual beli dalam pasar, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad lebih fleksibel dan semakin berkembang. Jika dahulu para penjual menjual barang yang telah ada di hadapan mereka atau barang yang dijual tampak wujudnya, kini sebagian penjual tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan barang yang mereka jual dihadapan pembeli, cukup memperlihatkan contoh dan kriteria barang yang akan dibeli. Hal ini dilakukan penjual untuk meminimalisir modal usaha dan meminimalisir

⁴ Prof.H. Mahmud Junus, *Terjemahan Al – Qur’an Al – Karim*, PT. Alma’arif, Bandung, 1967. Hlm. 75

⁵ Prof.H. Mahmud Junus, *Terjemahan Al – Qur’an Al – Karim*..... Hlm. 44

resiko ketidaklakuan barang. Jika tidak laku, barang akan menumpuk dan modal akan habis pada satu jenis barang saja.

Pada bentuk jual beli tersebut biasanya pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan mengadakan perjanjian untuk menentukan jangka waktu pengambilan barang dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh antara lain jual-beli rumah, mobil, sepeda motor, perhiasan, dan sebagainya. Jual-beli semacam ini disebut inden, dalam konteks fiqh mu'amalah disebut *bay as-salam* atau *bay as-salaf*.

Bay as-salam atau *bay as-salaf* adalah jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya yang dijamin dan diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika.⁶ Intinya, seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin serta diserahkan belakangan, atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.

Adapun rukun *salam* adalah ijab (menawarkan) dan qabul (menerima), menurut mazhab hanafi, yang dimaksud rukun salam ada tiga hal, seperti juga dalam akad jual

⁶ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz III, Beirut, Daar al-Fikr, 2005. Hlm. 296.

beli yaitu pihak yang melakukan akad (*al-muslim* dan *al-muslim ilaih*), barang objek akad (*ra's maal* *is salam* dan *al-muslim fih*) serta *shighat* (ijab dan qabul).⁷

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, jenis objek jual beli *salam* harus jelas, sifat objek jual beli *salam* harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing – masing pihak.

Sebagaimana terpahami dari namanya, yaitu *as-salam* (penyerahan), atau *as-salaf* (mendahulukan), maka para Ulama sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan di muka atau kontan saat transaksi, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Jika pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang (*bai'ud dain bid dain*) yang terlarang dan hukumnya haram. Diantara contoh yang terlarang, memesan barang dengan tempo setahun, kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan berikutnya.

Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberikan pembahasan tentang bai' ad-dain (بيع الدين) (4/432). Dalam fiqh dikenal dengan bai' ad-dain bi ad-dain atau dalam hadits disebut bai' al-kali bil kali (بيع الكالى بالكالى). Bentuk jual beli seperti ini adalah dilarang secara syariah.⁸

⁷ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 5*, Jakarta, Gema Insani, 2011. Hlm. 240

⁸ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 5*....., Hlm. 243

Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan, “Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan. Apabila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat”.⁹

Dalam praktek jual beli sepeda motor dengan sistem inden (*bay as salam*) yang terjadi saat ini, berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di PD Berkat Abadi Motor, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan jual beli inden ini khususnya pada jenis sepeda motor All new PCX 150cc yaitu modal yang di berikan oleh pembeli atau indentor (*al-muslim*) kepada penjual (*al-muslim alaih*) berupa uang muka (*down payment*) sebesar 10% dari harga barang, yang kemudian akan hangus jika transaksi dibatalkan sebesar 50 – 100 % dari uang muka (*down payment*) tersebut, sedangkan menurut para ulama dalam akad *salam* modal (uang) harus di serahkan sepenuhnya oleh pembeli (*al-muslim*) ketika proses terjadinya akad, karena jika tidak maka akan menimbulkan pertukaran benda dalam tanggungan dengan benda dalam tanggungan lainnya, khususnya dalam jual beli inden/pesanan, sementara Rasulullah telah melarang menjual barang dalam tanggungan (*al-kalii*) dengan barang dalam tanggungan lainnya.

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang terkaji tentang pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden dengan judul “ ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden Di PD Berkat Abadi Motor – Bandung***”.

⁹ Ustadz Kholid Syamhudi Lc, *Media Islam Salafiyah Ahlusunnah Wal Jamaah* <https://almanhaj.or.id> (diakses tanggal 29 juli 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*Bay as – salam*). Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini dan semoga bisa berguna bagi penerapan suatu Ilmu di lapangan di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkat Abadi Motor – Bandung.

E. Tinjauan Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga meninjau dan menelaah penelitian terdahulu mengenai jual beli *salam*. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesamaan dalam setiap variable yang di teliti. Dari hasil tinjauan tersebut penulis berhasil beberapa penelitian serupa beserta perbedaannya dengan penelitian yang saat ini sedang penulis lakukan, diantaranya :

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
Budi Wibowo Wicaksono Tahun 2016	Jual Beli Spare Part Komputer dengan Sistem Inden Perspektif Fiqh Syafi'iyah	Berbeda dari objek Lembaga yang diteliti	Hukumnya boleh dilakukan, meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat. Yang terpenting barang yang diperjualbelikan halal dan terhindar dari penipuan.
Nursafitri Tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya	Berbeda objek akad penelitian dan Lembaga yang diteliti	Pembatalan sepihak terhadap jual beli bahan bangunan secara Drop Order yang terjadi di kecamatan Indra jaya Sah menurut pandangan Islam.
Ichsan Purnama Tahun 2018	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Melalui	Berbeda dari objek Lembaga yang diteliti	Relevansi antara pelaksanaan jual beli online pada aplikasi market place shopee dengan jual beli salam berdasarkan

	Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee International Indonesia	fatwa DSN-MUI No. 05 Tentang Salam bahwasanya jual beli online tersebut di bolehkan.
--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian *Bay as – salam* (Jual Beli Sistem Inden atau Pesan)

Kata salam berasal dari kata at-taslim (التَّسْلِيم). Kata ini semakna dengan as-salaf (السَّلْف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Pengertian ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIJATI
BANDUNG

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

(kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.(QS. Al-Haqqah:24).¹⁰

¹⁰ Prof.H. Mahmud Junus, *Terjemahan Al – Qur’an Al – Karim*..... Hlm. 512

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹¹

Menurut para Ulama, definisi *bay as - salam* yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/sppek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad.¹² Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.

Dengan demikian, *Bay as-salam* memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

- a. Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga *as-salaf*.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.¹³

2. Hukum *Bay as – salam* (Jual Beli Sistem Pesan)

Jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur`an dan sunnah serta ijma dan juga sesuai dengan analogi akal yang benar (*al-qiyasush shahih*).

- a. Dalam al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla berfirman :

¹¹ KHES (*Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*), Bandung: Fokus Media, 2008. Hlm. 17.

¹² Syaikh Shalih Ali fauzan, *kitab Min Fiqhil Mu'amalat, Syarhul Mumti'*, Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin 9/48; Master Textbook Fiqhul Mu'âmalât, Program S2 MEDIU. Hlm. 148.

¹³ Nihayatul Muhtaj Syarhu Minhajit Thalibin, ar-Ramli. *kitab Buhûts Fiqhiyyah Fi Qadhaya Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, 1/183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al-Baqarah:282).¹⁴

Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Radhiyallahu anhu menjadikan ayat ini sebagai landasan membolehkan jual beli sistem pesan ini. Beliau Radhiyallahu anhu mengatakan, “Saya bersaksi bahwa jual-beli *as-salaf* (*as-salam*) yang terjamin hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam al-Qur’an.¹⁵

b. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

“Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari)¹⁶

Dalam Hadis Nabi riwayat jama’ah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
...مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (*pembayaran*) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

¹⁴ Prof.H. Mahmud Junus, *Terjemahan Al – Qur’an Al – Karim*..... Hlm. 44

¹⁵ Ustadz Kholid Syamhudi Lc, *Media Islam Salafiyah Ahlussunah Wal Jamaah* <https://almanhaj.or.id>, (diakses tanggal 29 juli 2018)

¹⁶ *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), jilid 2, hlm. 36

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-Kali’ bil Kali’ (utang dengan utang)” . (HR. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim dalam Mustadraknya)

Al-Kali’ الكالى secara bahasa artinya nasi’ah (tertunda). Dari kata *kala* a yakla – u كلاً – يكلاً yang artinya tertunda.

c. Kemudian menurut kaidah fiqh muamalah :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمه

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Dan pengecualian bagi yang secara tegas diharamkan oleh nash seperti: tipuan, judi, dan riba.¹⁷

d. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam dijelaskan mengenai Ketentuan tentang Pembayaran:

¹⁷ Prof.H.A. Djazuli, *Kaidah – kaidah Fiqh: Kaidah – kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011. Hlm.130 – 131.

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kemudian mengenai pembatalan kontrak juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam bahwasanya “Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak”.¹⁸

- e. Para Ulama telah berijma’ (berkonsensus) tentang kebolehan *bay as-salam* ini, seperti diungkapkan Ibnu al-Mundzir dalam al-Ijma’, hlm. 93. Ibnu Qudamah menguatkan penukilan ijma’ ini. Beliau menyatakan, “Semua ulama yang kami hafal sepakat menyatakan *as-salam* itu boleh.”

Kebolehan akad jual beli *salam* (pemesanan) ini juga sesuai dengan analogi akal dan kemaslahatan manusia. Syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzan –hafizhallahu- menjelaskan, “Analogi akal dan hikmah mengisyaratkan jual beli ini boleh. Karena kebutuhan dan kemaslahatan manusia bisa sempurna dengan jual beli salam. Orang yang membutuhkan uang akan terpenuhi kebutuhannya dengan pembayaran tunai sementara pembeli beruntung karena bisa

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

mendapatkan barang dengan harga lebih murah dari umumnya. Jadi, manfaatnya kembali ke kedua pihak.”¹⁹

Oleh karena itu, Syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzan – hafizhallahu mengatakan, “Pembolehan mua’alah ini (yaitu jual beli salam) termasuk kemudahan dan kemurahan syariat Islam. Karena mua’alah ini berisi hal-hal yang bisa memberikan kemudahan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli Salam

Validitas jual-beli salam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi, menurut ulama' Hanafiyah unsur-unsur utama di dalam *bay as-salam* tersebut hanyalah *sighat al-'aqd* (lafadz ijab dan qabul), namun mayoritas ulama mengklarifikasi rukun-rukun salam sebagai berikut:

- a. *al-'Aqidain*, yaitu penjual (*muslim ilaih*) dan pembeli atau pemesan (*muslim*).
- b. *al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu barang yang dipesan (*al-muslam fih*) dan harga (*ra su al-mal*).
- c. *Sighat al-'aqd* (kalimat transaksi), yaitu kalimat ijab dan qabul.

¹⁹ Syaikh Shalih Ali fauzan, *kitab Min Fiqhil Mu'amalat*, Syarhul Mumti', Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin 9/48; Master Textbook Fiqhul Mu'âmalât, Program S2 MEDIU. Hlm. 150.

Salam merupakan bagian dari jual-beli, oleh karena itu para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa syarat salam sama dengan syarat yang diberlakukan pada jual beli konvensional, yang membedakannya hanyalah pembayaran dilakukan dimuka. Ketentuan tentang syarat-syarat tersebut dibagi menjadi lima bagian, sebagaimana disebutkan dalam buku Wahbah Zuhaili, yaitu:

- a. Pembayaran Harganya (*ra'su al-mal*) Harus Diserahkan Pada Saat Akad di Majelis Akad.

Ra'su al-mal yang dipakai pembeli harus jelas jenis dan kadar atau jumlahnya, atau jelas nominalnya jika uang. Selain itu *ra'su al-mal* juga harus diserahkan secara penuh, Imam Syafi'i berkata bahwa tidak akan terpenuhi makna taslif kecuali pembayarannya diberikan penuh (semuanya) pada saat di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Siapa yang tidak memberikan pembayaran sesuatu yang ia pesan, maka itu bukan *as-salam*, melainkan janji akan memesan (*wad bi an yuslifa*). Jika hanya sebagian yang diserahkan (DP), maka *as-salam* yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Jadi, yang harus dibayarkan bukan hanya DP

atau uang mukanya saja, tetapi pembayaran harganya secara penuh.²⁰

b. Barang (*muslam fih*) Menjadi Hutang Bagi Penjual (*muslim ilaih*).

Setelah pembeli memberikan kewajibannya dengan menyerahkan uang di majelis akad, maka penjual juga harus menyerahkan barang pesanan sesuai dengan perjanjian, karena dalam konteks salam, barang yang dipesan disamakan dengan hutang, dan hutang wajib untuk dibayar.

Jika barang yang terhutang oleh penjual (*muslim ilaih*) tersebut tidak dibayar atau kadarnya kurang, maka pembeli (*muslim*) boleh memutuskan untuk membatalkan atau meneruskan akad. Jika pembeli membatalkan akadnya, maka pembeli hanya boleh mengambil kembali harga yang telah dibayarkan saat akad, dan tidak boleh mengambil lebih dari itu dengan alasan kompensasi, denda atau lainnya. Jika ia mengambil uang lebih dari itu, artinya ia mengambil uang yang diutangkan dengan tambahan dan itu adalah riba.

²⁰ "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," <http://www.alsofwah.or.id>, (diakses pada 28 Juli 2018).

c. Tempo Penyerahan Barang Harus Jelas.

Harus ada tempo yang jelas (diketahui) untuk penyerahan *al-muslam fih*, misalnya sebulan, seminggu, tanggal sekian, dan sebagainya. Hal itu sesuai teks hadis di atas, dan karena adanya tempo itulah sehingga disebut *as-salam*. Sebab, jika penyerahannya secara langsung maka bukan *as-salam* melainkan jual beli konvensional. Imam Syafi'i menegaskan "tidak sah melakukan jual-beli dengan memberi batas waktu masa panen, tahun baru, dan masa hari raya kaum nasrani, sebab hal ini tidak diketahui. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan pemakaian waktu-waktu itu dengan bulan yang ditentukan bagi kaum muslim."²¹

d. Tempat Penyerahan Barang Harus Jelas.

Jika penyerahan barang (*muslam fih*) ditangguhkan, maka tempat penyerahannya harus dikatakan dalam akad dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak. Ketika tempat penyerahan barang berubah dari tempat yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, maka salah satu atau kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad, tetapi ketika keduanya tidak menyebutkan tempat, maka menurut mayoritas ulama Syafi'iyah akadnya tetap sah. Apabila tempat penyerahan barang hanya bisa

²¹ Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz III, Beirut, Daar al-Fikr, 2002. Hlm. 97.

dicapai oleh salah satu pihak atau keduanya dengan mengeluarkan biaya, maka tempat itu harus disebutkan dalam akad.

e. Harus Sesuatu Yang Bisa Ditimbang, Ditakar atau Dihitung.

Pertama, al-muslim fih Harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makil*), ditakar (*al-mauzun*) atau dihitung (*al-ma dud*). Karena, Allah melarang menjual sesuatu yang bukan milik sendiri atau belum sempurna untuk dimiliki. as-Salam adalah jual-beli yang demikian, namun oleh nash dikecualikan dari larangan itu, sehingga larangan itu khusus berlaku pada yang lain. Karenanya, sesuatu yang boleh dilakukan as-salam haruslah yang dinyatakan oleh nash, yaitu harus sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung.

4. Pengertian Uang Muka (*'urbuun*)

Kata *'urbuun* (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata *'urbuun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.²² Secara etimologis *'urbuun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.²³

Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai panjar tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya, dan jika

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*....., Hlm. 118.

²³ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*....., Hlm. 42.

tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.²⁴

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbuun*. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli *'urbuun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbuun* hukumnya hanya fasid (cacat terjadi pada harga). Sedangkan Jumhur ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan jual beli dengan memakai panjar.

E. Langkah – langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas, yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti untuk

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanudin, Cet, ke-2, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007). Hlm. 152-153.

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan jual beli sepeda motor dengan sistem inden di PD Berkas Abadi Motor – Bandung.

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a) Data primer, data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan,²⁵ berupa Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).
- b) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet) dan dokumen lainnya.

1. Jenis data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).²⁶ Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta : Elex Media), 2012, hlm 37

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1999, hlm.21.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di PD Berkat Abadi Motor – Bandung terkait dengan Pelaksanaan jual beli sepeda motor dengan sistem inden/pesan.

b) Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada bapak Agin Lugina bagian Marketing di PD Berkat Abadi Motor – Bandung. Dengan metode ini diharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

c) Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.²⁷

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008. Hlm. 317.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁸

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

- a) Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b) Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c) Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d) Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta), 2012, hlm. 89.

²⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rieka Cipta), 2004, hlm. 165.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG